



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 21 - K/PM I- 07/AD/ IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lilik Anung Nugraha
Pangkat / Nrp : Prada / 31081756330588
J a b a t a n : Ta Mucuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban
K e s a t u a n : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Klaten, 25 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 600/Raider Balikpapan.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-
04/A.04/III/2011, Buan Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/ 74 / IV /
2011, tanggal 6 April 2011.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/16/K/AD/I-
07/IV/2011 tanggal 13 April 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim :

a. Nomor : Tap-22 /PM I- 07/AD/ IV /
2011 tanggal 18 April 2011.

b. Nomor : Tap-34 /PM I- 07/AD/ V /2011 tanggal
16 Mei 2011.

c. Nomor : Tap-45 /PM I- 07/AD/ VI /2011
tanggal 15 Juni 2011.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang
:

a. Nomor : Tap-22 /PM I- 07/AD/ IV /2011
tanggal 20 April 2011.

b. Nomor : Tap-34 /PM I- 07/AD/ V /2011 tanggal
19 Mei 2011.

c. Nomor : Tap-45 /PM I- 07/AD/ VI /2011
tanggal 17 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukan alat bukti Surat dari Satuan Dan Yonif 600/Raider Nomor : B/600/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali di sidangkan dan secara administrasi memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No.31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/16/K/AD/I- 07/IV/2011 tanggal 13 April 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat Panggilan Nomor : PGL/16/IDIK/II/2011 tanggal 16 Februari 2011.

- Surat Panggilan Ke-II Nomor : PGL/17/IDIK/III/2011 tanggal 18 Februari 2011.

- Surat Panggilan Ke-III Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGL/18/IDK/II/2011 tanggal 22 Februari 2011.

- Daftar Absensi A.n Prada Lilik Anung Nugraha
Nrp. 31081756330588 Ta Mucuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban
Yonif 600/Raider.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Yonif 600/Raider atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : -----

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada dengan jabatan Ta Muncuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban Yonif 600/Raider serta belum pernah mengkahiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Juni 2010 hingga tanggal 24 Februari 2011 belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari/berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO serta melaporkannya ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai dan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.--

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Sesuai dengan surat dari Dan Yonif 600/Raider Nomor : B/600/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi yang dipanggil dipersidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama Lengkap : Endrianto
Pangkat/Nrp : Sertu / 21020161320581
Jabatan/Pekerjaan : Baton Morse
Kesatuan/Instansi : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Palembang, 30 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider

Balikpapan.

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Pomdam VI/MIW oleh Penyidik Kapten Cpm (K) Afsistaliana Nrp. 2920026800972 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 24 Pebruari 2011 oleh P Kapten Cpm (K) Afsistaliana Nrp. 2920026800972, dengan disaksikan oleh Serka Mury Nrp. 3930234601271 dan Serda Suparji Nrp. 31940269710373, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Endrianto kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif 600/Raider dan hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan sekarang (sesuai pemeriksaan Saksi Endrianto pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 24 Pebruari 2011).

Bahwa selama melakukan Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO dan melaporkan ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi- II :

Nama Lengkap : Eyi Prayitno
Pangkat/Nip : Serda / 21090216711086
Jabatan/Pekerjaan : Dan Ru 3 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 26 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider.

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Pomdam VI/MIw oleh Penyidik Kapten Cpm (K) Afsistaliana Nrp. 2920026800972 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 24 Pebruari 2011 oleh P Kapten Cpm (K) Afsistaliana Nrp. 2920026800972, dengan disaksikan oleh Serka Mury Nrp. 3930234601271 dan Serda Suparji Nrp. 31940269710373, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Eyi Prayitno kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif 600/Raider dan hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 4 Juni 2010 hingga sekarang belum kembali (saat pemeriksaan Saksi Eyi Prayitno tanggal 24 Pebruari 2010).

Bahwa selama desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya dan tidak ada barang inventaris milik Kesatuan yang dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari ke tempat keluarga dan membuat DPO dan melaporkan ke Komando Atas, namun hingga sekarang belum diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas,
Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena
Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis
tidak dapat mengambil keterangan dari Terdakwa oleh
karena hingga saat perkara ini disadangkan Terdakwa
tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan
sah menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan
oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- Surat Panggilan Nomor : PGL/16/IDIK/II/2011
tanggal 16 Februari 2011.
- Surat Panggilan Ke-II Nomor :
PGL/17/IDIK/II/2011 tanggal 18 Februari 2011.
- Surat Panggilan Ke-III Nomor :
PGL/18/IDIK/II/2011 tanggal 22 Februari 2011.
- Daftar Absensi A.n Prada Lilik Anung Nugraha
Nrp. 31081756330588 Ta Mucuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban
Yonif 600/Raider.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-
bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan
Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi
dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah
menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka
diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD
bertugas di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada
dengan jabatan Ta Mucuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban Yonif
600/Raider serta belum pernah mengakhiri/diakhiri
ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas
tanpa ijin yang sah sejak tanggal 4 Juni 2010. Pada
saat disidangkan tanggal 18 Juli 2011 Terdakwa belum
kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas
Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk
memberitahkannya tentang keberadaannya dan saat
meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang
inventaris milik Kesatuan.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya
mencari/berkoordinasi dengan instansi terkait dan
membuat DPO serta melaporkannya ke Komando Atas,
namun hingga sekarang belum diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin lagi sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 atau selama 13 bulan 16 hari selama berturut-turut.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur pertama : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "
3. Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
4. Unsur keempat : " Dalam waktu damai "
5. Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada dengan jabatan Ta Muncuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban Yonif 600/Raider serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIw Nomor : Kep/74/IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Lilik Anung Nugraha Prada NRP. 31081756330588 Ta Mucuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban Yonif 600/Raider.

Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang dengan sengaja “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas/pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Pimpinan/Dan Satuan sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan sekarang ini tanggal 18 Juli 2011 dan tidak diketahui penyebab permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang prajurit yang akan meninggalkan yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bisa meninggalkan kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi. -

Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Tidak hadir “ seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan sampai dengan sekarang tanggal 18 Juli 2011 atau selama waktu 13 (tiga belas) bulan 16 (enam belas) hari selama berturut- turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Endrianto dan Saksi Eri Prayitno mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 4 Juni 2010, Terdakwa tidak pernah hadir dan didukung dengan absensi kehadiran dan Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan melakukan usaha pencarian (DPO). Namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan menghubungi Kesatuan baik via telepon maupun surat.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan sekarang tanggal 18 Juli 2011 atau berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan menghubungi Kesatuan baik via telepon maupun surat.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa izin Atasannya tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggal waktu.

1

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan sekarang tanggal 18 Juli 2011 atau selama 13 (tiga belas) bulan 16 (enam belas) hari selama berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa benar waktu selama 13 (tiga belas) bulan 16 (enam belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari " , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya sejak tanggal 18 April 2010 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berkeinginan lagi untuk berdinasi di TNI AD
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 18 April 2010 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Surat Panggilan Nomor : PGL/16/IDIK/II/2011 tanggal 16 Februari 2011.
- Surat Panggilan Ke-II Nomor : PGL/17/IDIK/II/2011 tanggal 18 Februari 2011.
- Surat Panggilan Ke-III Nomor : PGL/18/IDIK/II/2011 tanggal 22 Februari 2011.
- Daftar Absensi A.n Prada Lilik Anung Nugraha Nrp. 31081756330588 Ta Mucuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban Yonif 600/Raider.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

menentukan -statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Lilik Anung Nugraha Prada Nrp. 31081756330588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Desersi dimasa damai ”

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

--

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Surat Panggilan Nomor : PGL/16/IDIK/II/2011 tanggal 16 Februari 2011.
- Surat Panggilan Ke-II Nomor : PGL/17/IDIK/II/2011 tanggal 18 Februari 2011.
- Surat Panggilan Ke-III Nomor : PGL/18/IDIK/II/2011 tanggal 22 Februari 2011.
- Daftar Absensi A.n Prada Lilik Anung Nugraha Nrp. 31081756330588 Ta Mucuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban Yonif 600/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 serta Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883, Panitera Peltu (K) Titik Nurhayani Nrp. 608075, dihadapan Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

M.P. Lumbanraja, SH

Edi Purbanus

Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Chk Nrp. 539835

5

P a n i t e r a

Ttd

Titik Nurhayani
Peltu (K) Nrp. 608075

Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a

Titik Nurhayani
Peltu (K) Nrp. 608075

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)